



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SULEMAN SUPRAPTO Bin MASKUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ?**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah gembok warna silver masing-masing bertuliskan HUNTER TOP SECURITY dan DIOR dalam keadaan rusak.

- 1 (satu) lembar bukti struk pembelian tanggal 14 Juli 2015 jatuh tempo 24 Juli 2015;

- 1 (satu) lembar bukti struk pembelian jatuh tempo 30 Oktober 2015

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna putih dengan IMEI 1 : 357700/06/467377/9, IMEI 2 : 357700/06/467377/4;

- 1 (satu) buah Handphone merk Advan Vandroid S5J dengan IMEI 1 : 359866051606524, IMEI 2 : 359866051806520;

- 1 (satu) handphone Nokia 105 warna hitam dengan IMEI 357136064466345 beserta dosbook ;

- 1 (satu) buah modem merk G-speed;

- 1 (satu) buah kipas angin merk cosmos 16-BC warna putih

Dikembalikan kepada saksi SUTIKNO Alias HERU Bin NASIR ;

- 1 (satu) buah obeng dok beserta 4 buah anak mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Accord warna silver metalik tahun 1988 Nopol AG-1061-GU beserta kunci kontak;

- 1 (satu) buah STNK kendaraan Honda Accord warna silver metalik tahun 1988 Nopol AG-1061-GU, noka : SE354881756, Nosin : NA801966, an. SONY NURDIANSYAH alamat Dusun Sobro, RT.002 RW.002, Kecamatan Ngasem Kediri.

Diserahkan kepada korban SUTIKNO Alias HERU Bin NASIR ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)